



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang:
- a. bahwa Air beserta sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serba guna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik dibidang ekonomi, sosial maupun budaya;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan penyediaan Air yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kotabaru maka diperlukan upaya pengembangan dan pengelolaan Irigasi di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf C angka 1 huruf b Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pemerintah daerah kabupaten berwenang melakukan pengaturan pengembangan dan pengelolaan irigasi di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Irigasi;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 187);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini Air permukaan, Air tanah, Air hujan, dan Air laut yang berada di darat.
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan Air Irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi Air permukaan, Irigasi rawa, Irigasi Air bawah tanah, Irigasi pompa dan Irigasi tambak.
10. Sistem Irigasi adalah satu kesatuan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier yang mencakup keandalan penyediaan air irigasi, prasarana irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.
11. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat Air dari satu jaringan Irigasi.
12. Pengelolaan Jaringan irigasi adalah kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

13. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume Air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber Air untuk daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu, sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
14. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan Air Irigasi.
15. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan Air Irigasi.
16. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air Irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
17. Jaringan Irigasi Desa adalah Jaringan Irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
18. Pertanian adalah budidaya pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.
19. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai Air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai Air termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi.
20. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A tingkat daerah Irigasi dan wakil pengguna jaringan Irigasi.
21. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil P3A, wakil pengguna jaringan, dan wakil Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan Irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah Irigasi.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

Pasal 2

Penyelenggaraan Irigasi berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan umum;
- b. keterjangkauan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kearifan lokal;
- g. wawasan lingkungan;
- h. kelestarian;
- i. keberlanjutan;
- j. keterpaduan dan keserasian; dan
- k. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini:

- a. sebagai pengaturan dalam pengembangan dan pengelolaan Irigasi pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- b. untuk mengatur pengembangan dan pengelolaan Irigasi di Daerah secara efektif, efisien, terarah dan berkelanjutan, dalam bidang Pertanian dan kepentingan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat;
- c. menjaga dan meningkatkan produktifitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.

Pasal 4

Penyelenggaraan Irigasi bertujuan:

- a. mendukung meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas usaha tani dalam rangka ketahanan pangan, perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani;
- b. mewujudkan kemanfaatan air secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan dalam bidang pertanian; dan
- c. keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Irigasi dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengembangan Sistem Irigasi Daerah;
- b. pengelolaan Sistem Irigasi;
- c. koordinasi;
- d. kerja sama;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. penyelenggaraan Irigasi oleh Pemerintah Desa;
- g. perizinan;
- h. larangan;
- i. partisipasi masyarakat Petani;
- j. penghargaan; dan
- k. pendanaan.

BAB II

PENGEMBANGAN SISTEM IRIGASI DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan Sistem Irigasi di Daerah.
- (2) Pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai di Daerah.

- (3) Pengembangan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jaringan Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasannya kurang dari 1000 (seribu) hektar dalam wilayah Daerah
- (4) Pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
- (5) Dalam melaksanakan pengembangan Sistem Irigasi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 1. Pertanian;
 2. perikanan; dan
 3. penataan ruang.
 - b. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan penataan ruang.
- (6) Pengembangan Sistem Irigasi melalui kegiatan:
 - a. peningkatan Jaringan Irigasi; dan/atau
 - b. pembangunan Jaringan Irigasi.
- (7) Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan:
 - a. kegiatan peningkatan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada; atau
 - b. kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
- (8) Pembangunan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan seluruh kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Irigasinya.
- (9) Dalam pengembangan Sistem Irigasi memperhatikan rencana pembangunan pertanian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 7

Pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui pelaksanaan pengembangan Jaringan Irigasi di Daerah dilaksanakan melalui:

- a. pengembangan jaringan/optimasi Air Irigasi pada Daerah Irigasi teknis/pedesaan;
- b. pengembangan jaringan/optimasi Air irigasi pada lahan rawa.

Pasal 8

pengembangan jaringan/optimasi Air Irigasi pada Daerah Irigasi teknis/pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan bangunan penangkap Air;
- b. pembangunan saluran pemberi (*intake*) dan saluran pembuang (*drainase*) serta bangunan lainnya; dan/atau
- c. pembangunan/meningkatkan jaringan irigasi primer dan sekunder.

Pasal 9

Pengembangan jaringan/optimasi Air Irigasi pada lahan rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. pembangunan baru atau normalisasi dan peningkatan Jaringan Irigasi primer dan sekunder yang telah mengalami kerusakan atau sedimentasi;
- b. pembuatan atau melengkapi saluran sub tersier, kuartier dan sub kuartier;
- c. pembuatan saluran sudetan (*drainase*);
- d. pembuatan tanggul keliling yang dilengkapi pintu air;
- e. membangun/merehabilitasi bangunan bagi Air, pintu air (*stoplog*), gorong-gorong; dan/atau
- f. pembuatan area penyimpanan air terutama pada lebak pematang dan lebak tengahan, agar pada musim kemarau airnya dapat dimanfaatkan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Jaringan Irigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Sistem Irigasi di Daerah.
- (2) Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jaringan Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasannya kurang dari 1000 (seribu) hektar dalam wilayah Daerah.
- (3) Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
- (4) Dalam melaksanakan pengembangan Sistem Irigasi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. Pertanian; dan
 - b. perikanan;
- (5) Dalam pengembangan Sistem Irigasi memperhatikan rencana pembangunan pertanian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 12

- (1) Pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan pengelolaan jaringan irigasi.
- (2) Pengelolaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui

kegiatan:

- a. operasi;
- b. pemeliharaan; dan
- c. rehabilitasi.

Bagian Kedua
Operasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan operasi Jaringan Irigasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a.
- (2) Operasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. penyediaan Air Irigasi untuk rencana tata tanam; dan
 - b. optimalisasi pemanfaatan Air Irigasi.

Paragraf 2
Penyediaan Air Irigasi dan Rencana Tata Tanam

Pasal 14

- (1) Penyediaan Air Irigasi bagi Pertanian rakyat dalam Sistem Irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak guna pakai Air untuk Irigasi, dan direncanakan berdasarkan pada ketersediaan Air pada sumbernya yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (2) Penyediaan Air Irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi Pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.
- (3) Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sampai batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (4) Penyediaan Air Irigasi dilakukan berdasarkan rencana tata tanam yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan usulan P3A.
- (5) Dalam hal pelaksanaan tanam menyimpang dari rencana tata tanam yang telah ditetapkan, petani yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan Air Irigasi.

Paragraf 3
Optimalisasi Pemanfaatan Air Irigasi

Pasal 15

- (1) Dalam Penyediaan Air Irigasi, Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan Air Irigasi pada Daerah Irigasi atau antar Daerah Irigasi; dan/atau

- b. keandalan ketersediaan Air Irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu Air Irigasi dalam rangka Penyediaan Air Irigasi.
- (2) Dalam hal terjadi kekeringan pada Sumber Air dan/atau kondisi tertentu yang mengakibatkan diperlukannya substitusi atau suplesi Air Irigasi, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan instansi terkait mengupayakan tambahan pasokan Air Irigasi dari Sumber Air lainnya atau melakukan penyelesaian Pengaturan Air Irigasi, setelah mempertimbangkan masukan dari Komisi Irigasi.
 - (3) Dalam hal penyediaan tambahan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Bupati sesuai dengan kewenangannya meninjau dan menetapkan kembali rencana Penyediaan Air Irigasi sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan serta mengupayakan agar tanaman tidak terjadi puso.

Pasal 16

Pengelolaan kualitas Air Irigasi dilakukan dengan caramemperbaiki kualitas Air pada Sumber Air dan Jaringan Irigasi, melalui:

- a. penetapan kelas Air dan baku mutu Air pada Jaringan Irigasi;
- b. pemantauan kualitas Air pada Jaringan Irigasi;
- c. pengendalian dan penanggulangan pencemaran Air pada Jaringan Irigasi; dan
- d. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas Air Irigasi.

Bagian Ketiga Pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemeliharaan Jaringan Irigasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.
- (2) Pemeliharaan jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan Jaringan Irigasi.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Irigasi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh P3A dalam pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier.
- (2) Pemberian bantuan dan fasilitas untuk pemeliharaan Jaringan Irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Jaringan Irigasi di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Rehabilitasi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi Jaringan Irigasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.
- (2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula.
- (3) Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan jaringan Irigasi.
- (4) Pelaksanaan rehabilitasi Jaringan Irigasi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi Jaringan Irigasi di daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KOORDINASI

Pasal 21

- (1) Bupati membentuk:
 - a. Komisi Irigasi Kabupaten; dan
 - b. Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (2) Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan Irigasi.
- (3) Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam Daerah Irigasi multiguna pada satu Daerah Irigasi.
- (4) Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Desa, dan/atau P3A dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi, berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian kerja sama.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Irigasi di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan Irigasi melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. Pemerintah Desa.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual Pengelolaan Jaringan Irigasi;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran serta masyarakat, dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi secara terbuka untuk umum.
- (4) Pemerintah Daerah di dalam pengendalian pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, harus mendukung keberlanjutan Sistem Irigasi.

BAB VII
PENYELENGGARAAN IRIGASI OLEH PEMERINTAH DESA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa menyelenggarakan Irigasi Desa sesuai dengan kewenangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Irigasi dalam Peraturan Daerah ini berlaku mutatis mutandis untuk penyelenggaraan Irigasi Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Irigasi Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan izin pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di daerah.
- (2) Setiap orang atau badan dalam pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi di Daerah wajib mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang wajib melaksanakan pengembangan dan Pengelolaan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan izin yang diberikan.
- (4) Ketentuan mengenai perizinan pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 27

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang:

- a. menyadap Air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang telah ditentukan;
- b. menggembalakan dan menambatkan ternak besar pada atau di atas Jaringan Irigasi;
- c. membuang benda padat dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat Air serta merusak bangunan Jaringan Irigasi, beserta tanah turutannya;
- d. membuat galian atau membuat selokan panjang, saluran dan bangunan-bangunannya di daerah sempadan Jaringan Irigasi, serta pada jalur hijau yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran, rusaknya tanggul dan mengganggu aktifitas Operasi dan pemeliharaan/stabilitas saluran serta bangunannya;
- e. merusak dan/atau mencabut papan/patok rambu-rambu dan tanaman pelindung yang ditanam pada tanggul saluran dan pada tanah turutan bangunan-bangunannya;
- f. menanam jenis tanaman tertentu pada tanggul dan/atau tanah turutan bangunan yang dapat merusak tanggul;
- g. menghalangi atau merintangikan kelancaran jalannya Air Irigasi dengan cara apapun;
- h. mendirikan bangunan di dalam daerah sempadan serta pada jalur hijau saluran kecuali bangunan yang mendukung peningkatan Irigasi;
- i. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi *drainase*; merusak bangunan, pintu Air dan/atau saluran Irigasi yang telah dibangun; dan
- j. menambah dan/atau merubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa dan pompa Air.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi Masyarakat Petani dalam pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan Sistem Irigasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A.
- (3) Pelaksanaan partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Bupati memberikan penghargaan atas partisipasi perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan Irigasi di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berupa:
 - a. plakat/sertifikat; dan/atau
 - b. insentif Daerah.
- (2) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan/pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan retribusi Daerah; dan/atau
 - c. kemudahan dalam perizinan Daerah terkait dengan pengembangan dan pengelolaan Irigasi di Daerah.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasannya kurang dari 1000 (seribu) hektar dalam wilayah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah

dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pendanaan pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier di Daerah menjadi tanggung jawab P3A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak mempunyai perizinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang Irigasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan penyidikan tindak pidana bidang Irigasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran bidang Irigasi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Irigasi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang Irigasi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang Irigasi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang Irigasi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana bidang Irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, kebijakan Daerah mengenai Penyelenggaraan Irigasi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal
BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (5-20/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN IRIGASI

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan sumber daya air (yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) merupakan urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan usaha tani dalam arti luas. Sejalan dengan era reformasi dan otonomi daerah, maka saat ini telah ada pengaturan baru yang mengatur tentang irigasi, yaitu pengelolaan diserahkan kepada petani. Namun demikian pemerintah tetap berkewajiban untuk membantu petani terutama dalam bimbingan teknis dan keuangan sampai mampu mengelolanya secara mandiri. Irigasi didefinisikan sebagai suatu cara pemberian air, baik secara alamiah ataupun buatan kepada tanah dengan tujuan untuk memberi kelembaban yang berguna bagi pertumbuhan tanaman.

Oleh sebab itu, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah mengenai penyelenggaraan irigasi yang diatur dalam ketentuan peraturan daerah merupakan konsekuensi dari peraturan daerah berbasis kewenangan. Sehingga pemenuhan regulasi di daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sesuai NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sangat urgen ditetapkan untuk mengatur memberikan pengaturan irigasi di daerah.

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Irigasi dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengembangan Irigasi daerah, pengelolaan Air Irigasi,

koordinasi, kerja sama, pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan Irigasi oleh Pemerintah Desa, perizinan, larangan, partisipasi Masyarakat Petani, penghargaan, dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan umum" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keterjangkauan" adalah bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, ketersediaan Air harus dapat dijangkau setiap individu, baik secara lokasi maupun secara ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah Air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dan menggunakan Sumber Daya Air.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Nasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kearifan lokal" adalah bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "wawasan lingkungan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian” adalah bahwa Pendayagunaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan menjaga keberadaan fungsi Sumber Daya Air secara berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan dan keserasian” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif serta mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alamiah Air yang dinamis.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “transparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud “pembangunan bangunan penangkap air” adalah bendung dan pengambilan bebas lainnya serta bangunan pelengkapya.

Huruf b

Yang dimaksud “bangunan lainnya” adalah box bagi, siphon, talang, bangunan terjun, gorong-gorong.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.